

# Perlindungan Hukum bagi anak terhadap tindakan kekerasan oleh orang tua

Devina Aurellia Novianto

E-mail : devinaaurellia82@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-1776-0933>

## ABSTRAK

*Anak ialah generasi penerus yang akan sangat dibutuhkan bangsa ini. Anak merupakan individu yang lemah yang sebenarnya harus dijamin dan kebebasan mereka dipenuhi. Di Indonesia, berbagai jenis hukum dan pedoman telah diperintahkan dan dibuat secara mengejutkan untuk mengatur segala sesuatu tentang anak-anak. Ini berisi bagaimana memuaskan hak-hak istimewa anak-anak dan bahkan bagaimana memastikannya. Namun, ini sangat mengerikan karena sebenarnya ada banyak kekejaman terhadap anak-anak. Selain itu, kebrutalan berasal dari iklim rumah, yang dilakukan oleh orang-orang mereka sendiri. Sejurnya, dengan tujuan akhir untuk memenuhi hak istimewa anak-anak dan mengamankan mereka, bukan hanya wali yang bertanggung jawab untuk anak-anak mereka sendiri. Padahal, selain wali, ada banyak perkumpulan yang seharusnya bertanggung jawab atas jaminan tumbuh kembang anak, terutama dari keluarga yang lebih jauh, sekolah, jaringan, semua mitra atau kepentingan, bahkan hingga negara. Wali yang merupakan tempat utama atau organisasi utama untuk anak-anak harus memiliki pilihan untuk merawat, merawat, mengarahkan, memastikan, mengamankan dengan cinta. Ailih-alih mengirimkan demonstrasi kebrutalan terhadap anak-anak. Jelas, masalah ini harus dipertimbangkan melalui mata hukum agar wali lebih berhati-hati dan cerdik. Jadi, semua yang dilakukan wali harus didasarkan pada hal-hal yang bermanfaat atau penjelasan di balik keuntungan anak itu sendiri.*

**Kata kunci:** Anak, Perlindungan anak, Hak.

## ABSTRACT

*Children are the next generation of the nation. Children are people who still need to be protected and their rights are weak. In Indonesia, various types of laws and regulations have been enacted and even developed to regulate everything about children. It contains how to fulfill children's rights and even how to protect them. However, this is because in reality there is a lot of violence against children. Moreover, the violence comes from the home environment, which is carried out by their own parents. In fact, in an effort to fulfill children's rights and protect them, it is not only parents who are responsible for their own children. However, apart from that, many parties are responsible for the protection of children's growth and development, namely from extended families, schools, communities, all stakeholders or interests, even to the state. Parents who are the first place or the first institution for children should be able to look after, supervise, protect, protect with affection. Not just acts of violence against children. Of course, this problem must be considered through the eyes of the law so that parents are more aware and wise. Everything that is done by parents must be based on good things or reasons for the benefit of the child himself*

**Keywords:** Children, Child protection, Rights.

## 1. Pendahuluan

Anak ialah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang disebut seorang anak juga yaitu anak yang masih berada di dalam kandungan, misalnya pengaturan dan penjelasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 1 tentang Pengamanan Anak. Anak-anak muda juga merupakan inisiasi yang akan terus membawa perubahan menuju kemajuan. Oleh karena itu, anak-anak sejak masih dalam kandungan hingga berusia 18 (delapan belas) tahun, perlu mendapatkan keistimewaan bawaan anak. Hal ini sesuai dengan pengaturan Acara tentang Hak Istimewa Anak melalui Pengumuman Resmi No. 36/1990 yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dimana standar keseluruhan asuransi anak dinyatakan, untuk spesifik non-segregasi, kesejahteraan anak, daya tahan dan perkembangan dan peningkatan, dan memperhatikan perspektif anak. Dalam kehidupan, pedoman ini digunakan untuk menjamin ketahanan dan kepastian hukum negara.<sup>1</sup> Anak adalah salah satu dari sekian banyaknya karunia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah ditambahkan kepada mereka sebagai orang-orang yang memiliki keluhuran dan nilai yang utuh. Semua anak yang secara alami diperkenalkan ke dunia memiliki ketenangan dan nilai yang harus dijaga oleh otoritas publik atau orang lain dan kebebasan setiap anak harus diberikan tanpa diminta oleh anak itu sendiri sebelumnya.<sup>2</sup> Sama seperti orang lain, setiap anak pasti memiliki kebebasan umum (kebebasan dasar) yang melekat pada mereka masing-masing. Anak-anak muda dikandung tanpa rasa bersalah. Sebagai manusia, kita memiliki komitmen untuk membantu mereka dengan tujuan agar kemampuan dan potensi mereka tergali. Anak-anak membutuhkan kita sebagai individu di sekitar mereka untuk membuat mereka lebih baik atau mengajar mereka. Perkembangan dan kemajuan anak-anak bergantung pada bantuan kami (sebagai individu di sekitar mereka). Anak muda ditakdirkan untuk memiliki batas karena ide anak yang sebenarnya, jadi tidak berdaya. Orang dewasalah yang menyimpulkan apakah masa depan seorang anak akan suram atau indah. Tujuan di balik mengamankan anak-anak merupakan pertama, anak-anak merupakan usia negara, nasib negara dipertanyakan dalam genggaman mereka. Kedua, kaum muda sangat penting bagi gagasan masyarakat, untuk mengamankan yang lemah.<sup>3</sup> Sama seperti setiap orang lainnya, setiap anak harus memiliki peluang umum (peluang esensial) yang ditambahkan ke setiap peluang tersebut. Anak kecil diimajinasikan tanpa tanggung jawab. Sebagai manusia, kami memiliki komitmen untuk membantu mereka dengan tujuan agar kapasitas dan potensi mereka diselidiki. Anak-anak membutuhkan kita sebagai orang di sekitar mereka untuk membuat mereka lebih baik atau mengajar mereka. Pergantian peristiwa dan kemajuan anak muda bergantung pada bantuan kita (sebagai orang-orang di sekitar mereka). Anak-anak terikat sejauh mungkin karena pikiran anak yang sebenarnya, jadi mereka lemah. Orang dewasalah yang menentukan apakah masa depan seorang anak akan suram atau menyenangkan. Alasan di balik mendapatkan anak muda merupakan pertama, anak-anak merupakan usia ekspres, nasib negara sedang dirujuk dalam genggaman mereka. Kedua, pemuda sangat penting bagi kemungkinan masyarakat, untuk mendapatkan yang tak berdaya.

## 2. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian dalam artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif.

<sup>1</sup> Wiwik Afifah, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

<sup>2</sup> Rika Saraswati, 2009, Asuransi Anak Legal di Indonesia, PT Citrana Aditya Bakti, Bandung.

<sup>3</sup> Anonim, 2011, *Varia Peradilan Majalah Hukum*, No 308, XXVI, Juli 2011, h.6

Metode penelitian ini adalah pendekatan yang telah dilaksanakan sesuai perundang-undangan tertulis dengan melihat bentuk peraturan perundang-undangan dan menelah materi muatannya, dengan menggunakan bahan hukum sekunder agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari kekerasan yang terdapat di dalam peraturan perundang- undangan

### 3. Pembahasan

#### 3.1 Faktor yang mempengaruhi adanya tindakan kekerasan terhadap anak

Demonstrasi kebiadaban sering terjadi sebagai salah satu bentuk pelampiasan manusia untuk mengomunikasikan amah atau perasaan negatif yang ada pada dirinya. Terkadang kebrutalan dianggap oleh sebagian orang sebagai aktivitas yang biasa dilakukan, dengan alasan atau kesalahan yang masuk akal atau melampiaskan tujuannya.<sup>4</sup> Bagaimanapun, kegiatan serupa dalam berbagai keadaan tidak bisa dianggap biasa, namun disinggung sebagai penyimpangan.

Ada 2 (dua) faktor yang menjadi justifikasi kekejaman terhadap anak muda, yang dipengaruhi oleh variabel dalam dan unsur luar:

- a) **Faktor internal.** Yang pertama, berasal dari anak itu sendiri. Peristiwa kekejaman terhadap anak dapat disebabkan oleh tingkah laku atau tingkah laku anak yang sebenarnya yang memicu walinya untuk melakukan kekejaman. Misalnya: Anak-anak dengan perkembangan lambat yang menyebabkan wali harus lebih sabar, anak-anak dengan cacat atau masalah fisik atau mental, anak-anak yang cerdas dan sulit dinasihati dan sebagainya.

Kedua, berasal dari wali atau keluarga. Faktor orang tua atau keluarga berperan penting dalam terjadinya demonstrasi kebiadaban terhadap anak. Misalnya: wali yang memiliki gaya pengasuhan membesarkan anak-anak mereka dengan kebrutalan atau penyalahgunaan, keluarga yang sering berperang memiliki tingkat kekejaman yang lebih tinggi terhadap anak-anak daripada keluarga tanpa masalah, wali tunggal terikat untuk melakukan demonstrasi kekejaman terhadap anak-anak sebagai akibat dari faktor tekanan yang dialami oleh anak-anak mereka. wali ini, latar belakang sejarah wali dengan kekejaman di masa remaja juga memperhitungkan kebiadaban untuk anak-anak mereka.

- b) **Faktor Eksternal**

**Yang utama**, Iklim Luar. Iklim yang buruk dapat menjadi alasan kekejaman terhadap anak-anak, mungkin dalam iklim yang buruk kekejaman menjadi biasa, sehingga para wali meniru cara mengajar tetangga mereka.

**Kedua**, Komunikasi yang luas. Model: media cetak memberikan berita tentang kezaliman, kebrutalan, pembunuhan. Kemudian, pada saat itu, media elektronik menayangkan adegan-adegan brutal, menayangkan film-film aktivitas dengan pertempuran, penindasan, kekejaman bahkan pembunuhan di dalam keluarga. Pada dasarnya, komunikasi luas memiliki kapasitas positif, namun terkadang cenderung negatif.

**Ketiga**, Kebudayaan. Cara hidup yang dianut oleh masyarakat setempat selama ini telah mempengaruhi pandangan para wali, khususnya anak-anak yang berada di bawah orang tuanya. Dengan asumsi anak itu tidak sesuai dengan keinginan para wali, maka, pada saat itu, anak itu harus ditolak dengan kejam.

#### 3.2 Perlindungan hukum terhadap anak atas tindakan kekerasan kepadanya.

Kekejaman terhadap anak-anak di Indonesia terkadang berlangsung dan mengambil

<sup>4</sup> Kristoforus Laga Kleden, 'PENDEKATAN VIKTIMOLOGI MEMINIMALISIR DISPARITAS PIDANA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>>.

struktur yang berbeda. Memang, anak-anak merupakan pengganti dan sumber daya yang diklaim oleh negara yang akan mengikuti dan memahami standar negara. Pelanggaran merupakan tindakan yang mengabaikan hukum dan persetujuan akan diberikan kepada pelakunya. Saat ini, banyak pelanggaran sering dilakukan seperti kebiadaban. Brutalitas merupakan aktivitas subjektif yang dilakukan oleh seseorang yang sepenuhnya berniat untuk menyakiti secara nyata atau mental. Wali memainkan peran penting untuk menjaga dan mengamankan, tetapi demonstrasi kekejaman terhadap anak-anak dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka, seperti wali. Jadi kami ingin ada jalan agar demonstrasi kekejaman terhadap anak-anak tidak terus-menerus dilakukan dan tindakan berat harus diberikan oleh otoritas publik kepada para pelakunya. Pelaksanaan pengamanan terhadap anak harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang menyertainya: pemajuan kebenaran, pemerataan, dan bantuan pemerintah. Sebagai seorang korban, bagi seorang anak yang terbilang masih muda, terutama terkait dengan kecenderungan psikologis saat mencari pengobatan dari persetujuan yang sah untuk berhasil mempraktikkan peluang yang ada dalam dirinya dan tidak pantas untuk membandingkannya dengan orang dewasa, lebih lanjut memastikan untuk anak-anak. Perlindungan harus benar-benar menjadi manfaat terbaik dari kemajuan. khususnya kemajuan kaum muda. Berkonsentrasi pada kebebasan umum (menghitung kehadiran hak istimewa anak muda) semua termasuk relevansi bahwa orang-orang yang memiliki kebebasan merupakan orang sebagai manusia, dan tidak melihat atribut khusus yang mereka miliki yang harus diperlakukan dengan cara yang sesuai. Penetapan kebebasan dasar dan pendirian yang mendalam merupakan pemberian Tuhan lagsung sebagai pencipta manusia. Oleh karena itu sangat wajar. Sedangkan kebebasan umum menyangkut semua bagian dari keberadaan manusia yang merupakan kesan naluri manusia secara pribadi, warga negara dan hewan Tuhan, yang harus diperhatikan dan dijamin kepastian hukumnya.

*The Geneva Insistences on Youngster Opportunity* merupakan laporan penting di seluruh dunia yang mendorong "individu, semua serupa" untuk mengakui tanggung jawab yang menyerukan "anak-anak harus diberikan keharusan untuk rotasi umum kesempatan, baik jelas maupun teoretis. Dalam peningkatan yang terakhir pilihan bagian tahun 1980-an, Show on the Opportunities of the Child (*Overall Show on the Advantages of the Child*) menghadirkan 4 (empat) hak yang dimiliki anak muda, terutama hak untuk hidup (*perseverance opportunity*), hak anak untuk mendapatkan ( peluang perlindungan). kebebasan anak untuk berkreasi dan membuat (keuntungan maju) dan kebebasan anak untuk mengambil bagian (keuntungan minat). Konvensi ini kemudian diratifikasi Indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 Tahun 1990.<sup>5</sup> Komitmen untuk memberikan jaminan yang sah kepada anak muda benar-benar telah dirasakan dan ditanamkan dalam konstitusi, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Bagian XA tentang Pembukaan Kepala dan tertuang dalam Pasal 28A. sampai dengan Pasal 28J. Sedangkan kesempatan bagi anak-anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap anak memiliki pilihan untuk memutuskan, berinovasi dan berangan-angan serta berhak mendapatkan kepastian dari kebiadaban dan keterpisahan yang diperoleh anak-anak".<sup>6</sup>

Selanjutnya anak-anak diberikan jaminan yang sah bagi anak sebagai penyintas kebiadaban yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak, secara khusus agar anak mendapat jaminan dan hak-haknya sebagai anak juga terjamin, dalam Khususnya pilihan untuk hidup, tumbuh dewasa,

<sup>5</sup>Nyoman Mas Aryani, 2016, *Legal Security of Youngs Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Area Bali*, Diary of Kertha Patrika, Vol 38/No. 1, hal. 24

<sup>6</sup>Tini Rusmini Gorda, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, hal 77

berkreasi dan mengambil minat secara ideal sesuai dengan kebangsawanannya manusia, seperti halnya jaminan yang sah diberikan untuk mendapatkan keamanan dari kekejaman dan pemisahan yang akan terjadi pada anak-anak. Asuransi yang sah untuk anak sebagai korban jiwa juga diatur dalam Pasal 76A sampai dengan 76J yang memuat jenis-jenis kekejaman yang apabila diajukan oleh orang atau perkumpulan terhadap anak akan diancam dengan pidana kurungan dan denda seperti dalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kepastian Anak.

Berkenaan dengan keamanan anak, sangat mungkin ditemukan menurut sudut pandang administrasi, pasal-pasal tersebut telah mendefinisikan adanya asuransi untuk kebebasan anak. Persoalannya merupakan bahwa kualitas-kualitas pemerataan sebagaimana digambarkan dalam undang-undang dan pedoman-pedoman secara teratur dicirikan sebagai hukum yang pasti yang berasal dari penjelasan manusia yang pada umumnya akan membahayakan, sehingga dalam kondisi seperti itu dapat terjadi bahaya bahwa standar-standar keadilan dalam rencana tersebut tidak sejalan dengan hukum positif yang lain.<sup>7</sup> Hukum itu melindungi setiap kepentingan seseorang, termasuk kepentingan anak termasuk keuntungan anak-anak, dengan memberikan kapasitas kepadanya secara terukur, seperti dalam keluasannya dan masih di udara, untuk bertindak sehubungan dengan kecenderungannya, yang disebut sebagai hak.<sup>8</sup>

Pengamanan anak merupakan pemajuan kebenaran, nilai, dan bantuan pemerintah bagi anak-anak yang didasarkan pada nalar filosofis Pancasila dan diselesaikan sebagai orang terhormat sebagaimana ditunjukkan oleh alasan yuridis UUD 1945 dan berbagai undang-undang dan pedoman penting lainnya, dengan pelaksanaan yang dipermudah. , terutama penggunaan hukum dan aturan yang terkoordinasi dari berbagai bidang hukum terkait, yang telah terbukti sangat bermanfaat bagi anak-anak. Dalam hukum pidana positif saat ini, pada hakekatnya terdapat jaminan *in abstracto* yang mengandung saran adanya perbedaan kepentingan dan kesempatan yang sah dengan orang yang bersangkutan. Maka dengan pengaturan yang tertuang dalam berbagai wawasan mengenai tayangan pelanggaran berdarah dingin terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bila diterapkan pada pelaku yang menyerahkan kekejaman terhadap anak, dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan yang sah bagi anak sebagai korban tindak kekerasan..<sup>9</sup>

Asuransi anak merupakan tempat untuk melindungi atau memastikan. Menerima diidentikkan dengan hukum, maka, pada saat itu, pada saat itu, perlindungan substansial merupakan jaminan keamanan pemerintah kepada penduduknya dalam menyelesaikan kemampuan, kelebihan, tanggung jawab, pekerjaan mereka dalam menyelesaikan siklus hukum yang berkuasa menurut masyarakat umum. atau negara. Sementara itu, Pasal 1 angka

---

<sup>7</sup>Ibid

<sup>8</sup>Ibid,h.78

<sup>9</sup> Ibid, h.84

6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerhati dan Penyertaan Korban menyatakan bahwa sertifikasi merupakan: Segala upaya untuk memenuhi kesempatan dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang harus diselesaikan oleh LPSK ( Kantor Saksi Keamanan dan Korban). Setelah pengenalan Undang-Undang Perlindungan Anak Muda, yang dalam undang-undang diatur sebagai ahli materi pelajaran lex, pengaturan yang tersisa sehubungan dengan makna anak harus diubah, termasuk pendekatan yang dipahami dan diidentifikasi dengan kepuasan anak. kebebasan. Keamanan yang sah untuk anak-anak, melalui upaya atau latihan dari semua lapisan masyarakat di berbagai posisi yang benar-benar menyadari betapa pentingnya anak-anak bagi negara dan negara di kemudian hari.<sup>10</sup> Menurut perlindungan yang sah dari anak-anak merupakan untuk mencapai bahwa setiap anak mendapatkan hak-hak istimewa dan komitmen di bawah pengawasan hukum untuk perkembangan anak-anak secara normal, jujur, intelektual dan sosial. Jaminan yang sah untuk anak-anak merupakan cara sampingan untuk mengamankan anak-anak Indonesia. Isu tersebut tidak hanya didekatkan secara yuridis, khususnya: budaya, ekonomi, dan sosial. <sup>11</sup> Sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dikoreksi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa penegasan yang sah bagi anak muda adalah "Guna mengagungkan, menjamin dan memberikan anak serta kesempatan dan keistimewaannya. mereka dapat hidup, membuat, membuat, dan menawarkan secara ideal sesuai dengan kesempatan dan keselarasan mereka dan melacak sertifikasi kebiadaban dan keterasingan. Dengan keputusan untuk berkembang dan berkreasi dalam kehidupan biasa dan positif berarti perlindungan anak memiliki makna bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk usaha untuk menyeimbangkan dan memenuhi hak sekaligus kewajiban seorang anak dengan kehidupan seimbang dan positif, yang bermaksud untuk menghindarkan dari perlakuan atau ancaman yang menggagalkan upaya perlindungan anak secara hukum yang dapat berakibat hukum dan menghindari tindakan orang tua yang seenak kewenangannya<sup>12</sup>

### **3.3 Pertanggung jawaban Pidana oleh orang tua yang melakukan tindakan Kekerasan terhadap anaknya**

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjaminan Anak, maka di dalamnya terkandung asuransi anak. Dalam Pasal 80 yang membaca: Setiap orang dilarang mengoordinasikan, mengizinkan, menyerahkan, meminta untuk menyerahkan, atau mengambil bagian dalam memberikan konsesi kepada anak-anak dari Pasal 76C. Pada ayat

---

<sup>10</sup>Maidin Gulton, 2008, *Hukum Pengamanan Anak dalam Kerangka Pengadilan Remaja di Indonesia*, Cet I, PT Refika Aditama, Bandung.

<sup>11</sup>Ibid, h 34

<sup>12</sup>Moh Fasial Salam,2005,*Hukum Acara Peradilan Anak*,Mandar Maju,Bandung.h.1

(1) setiap orang yang mengabaikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dikenakan sanksi kurungan paling lama 3 (tiga) kali 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (72 juta). rupiah). Pada ayat (2) dengan anggapan bahwa anak tersebut benar-benar terluka, maka pelakunya dipidana dengan pidana kurungan paling berat 5 (lima) kali atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (100.000.000 rupiah). Pada ayat (3) tentang keragu-raguan menyebabkan pengabaian, maka pelaku ditegur dengan pidana kurungan paling berat 15 (lima belas) kali dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pada bagian (4) disiplin ditambahkan 33% dari latihan sebagaimana disinggung pada bagian (1), bagian (2), dan bagian (3) dengan anggapan bahwa penjaga gerbang mengusulkan penyalahgunaan.

#### **4.1 Rumusan Masalah Pertama**

Apa sajakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak?

#### **4.2 Rumusan Masalah Kedua**

Bagaimana perlindungan hukum bagi anak terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua?

### **5. Penutup**

Komitmen pidana tentang kebiadaban yang dilakukan oleh wali alami terhadap anak-anak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Penjaminan Anak, terdapat dalam Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan 4 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, mengizinkan, melakukan, meminta, atau berkepentingan untuk berbuat jahat terhadap anak-anak dari Pasal 76C. Dalam ayat (1) setiap individu yang menyalahgunakan pengaturan seperti yang diharapkan. Dengan asumsi bahwa pelaku kejahatan dan bahaya merupakan orang-orang mereka, disiplin akan diperluas 1/3 (33%) dari hukuman yang dipaksakan.

Adapun jaminan bagi anak muda merupakan tempat yang aman atau jaminan dengan asumsi itu terkait dengan hukum, maka, pada saat itu, keamanan yang sah merupakan jaminan jaminan pemerintah kepada penghuninya dalam melakukan kapasitas, kebebasan, komitmen, pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan. siklus hukum yang berlaku di mata masyarakat atau Negara. Keamanan untuk setiap anak yang selamat dari kebrutalan orang tua sesuai dengan hukum dan pedoman yang sesuai. Anak-anak muda yang menjadi korban kebrutalan dapat bergabung atau dipastikan, lebih tepatnya: pekerja sosial (peksah), P2TP2A, pengurus kelompok masyarakat PK (bapas).

## DAFTAR PUSTAKA

- Rika Saraswati, 2009, *Asuransi Anak Legal di Indonesia*, PT Citrana Aditya Bakti, Bandung.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Usul Usulan Ekstremis Pemerataan Remaja Tanpa Mengutuk*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maidin Gulton, 2008, *Hukum Pengamanan Anak dalam Kerangka Pengadilan Remaja di Indonesia*, Cet I, PT Refika Aditama, Bandung.
- Moh Fasial Salam, 2005, *Hukum Acara Pemerataan Remaja*, Mandar Maju, Bandung.
- Tini, Gorda Rusmini, 2017, *UU Pengamanan Anak Korban Pedofilia*, Setara Press, Malang
- Prakoso, Abintorono, 2016, *Hukum Keamanan Anak*, Cet. Saya, LaksBang PRESindo, Yogyakarta.
- Misterius, 2011, *Pelaksana Hukum Varia*, Majalah Lawful, No. 308, XXVI,

## JURNAL

- Wiwik Afifah, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

### Peraturan Perundang-Undangan :

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014

### UNDANG-UNDANG DASAR 1945

UU RI No 13 Tahun 2006 Perlindungan Sakai dan Korban

## Ucapan Terimakasih

Penulisan ini di maksudkan guna melengkapi tugas-tugas dari mata kuliah Hukum HAM (Hak Asasi Manusia) guna memperoleh Ujian Akhir Semester kepada Prograam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam artikel ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang Tua penulis, yang telah selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H yaitu dosen mata kuliah Hukum HAM yang sudah memberikan ilmunya.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan agar artikel ini berguna bagi penulis sendiri dan juga bagi pembaca yang membaca artikel saya